Vol. 6, No. 3 November 2026, Hal. 217-230
DOI: https://doi.org/10.52436/1.jishi.611

KDRT Sebagai Delik Aduan: Problematika Penegakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban

Labib Muttaqin[*1]
Natasya Damayanti[2]

[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
*e-mail: lm812@ums.ac.id[1], c100220064@student.ums.ac.id[2]

(Naskah masuk : 4 September 2026, Revisi : 17 Oktober 2026, Publikasi : 15 November 2026)

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus karena terjadi dalam ranah domestik dan sering melibatkan ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Permasalahan muncul ketika beberapa bentuk KDRT dikualifikasikan sebagai delik aduan, sehingga proses penegakan hukum bergantung pada adanya pengaduan dari korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika penegakan hukum pidana terhadap KDRT sebagai delik aduan serta implikasinya terhadap perlindungan korban. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan bahan hukum relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme delik aduan berpotensi melemahkan perlindungan korban karena korban sering menghadapi tekanan psikologis, ketergantungan ekonomi, relasi kuasa yang timpang, stigma sosial, serta intimidasi yang menghambat keberanian untuk melapor atau mendorong pencabutan pengaduan. Oleh karena itu, pengaturan KDRT sebagai delik aduan perlu dievaluasi dengan mengarah pada penguatan kewenangan negara melalui pengklasifikasian KDRT sebagai delik biasa agar penegakan hukum lebih responsif dan perlindungan korban dapat diwujudkan secara optimal.

***Kata kunci**: Delik Aduan, Hukum Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penegakan Hukum, Perlindungan Korban.*

Abstract

Domestic violence is a criminal offense with unique characteristics because it occurs within the domestic sphere and often involves an imbalance of power between the victim and the perpetrator. Problems arise when certain forms of domestic violence are classified as complaint-based offenses, meaning that law enforcement depends on the victim filing a complaint. This study aims to analyze the challenges of criminal law enforcement regarding DV as a complaint-based offense and its implications for victim protection. The study employs a normative legal method with a literature review approach through the analysis of legislation, books, scholarly articles, and other relevant legal materials. The results of the study indicate that the complaint-based offense mechanism has the potential to weaken victim protection because victims often face psychological pressure, economic dependence, unequal power dynamics, social stigma, and intimidation—all of which hinder their willingness to report or lead them to withdraw their complaints. Therefore, the classification of domestic violence as a complaint-based offense needs to be evaluated with a view toward strengthening state authority by reclassifying domestic violence as a regular offense, so that law enforcement can be more responsive and victim protection can be optimally realized.

***Keywords**: Complaint-Based Offense, Criminal Law, Domestic Violence, Law Enforcement, Victim Protection.*

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang lazim dikenal masyarakat Indonesia dengan singkatan KDRT, dewasa ini telah menjadi fenomena yang lumrah. Kejahatan yang bisa digolongkan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kejahatan lainnya, yaitu sifatnya yang terjadi di ranah privat dan tidak bisa dengan mudah diketahui. Idealnya, ruang lingkup keluarga yang seyogyanya dapat melindungi dan mengayomi pada beberapa keadaan justru menciptakan ruang bagi dominasi kejahatan itu tidak terlihat (Wardhani, 2021).

Vol. 6, No. 3 November 2026, Hal. 217-230
DOI: https://doi.org/10.52436/1.jishi.611

Seiring berkembangnya paradigma hukum di Indonesia, terdapat pergeseran cara pandang terhadap KDRT. Keadaan yang mulanya bersifat domestik, oleh hukum kemudian dianggap sebagai permasalahan yang mencederai kepentingan umum sehingga tanggungjawabnya diambil alih oleh negara. Ini menunjukan keseriusan negara dalam menindak kejahatan yang termasuk dalam lingkup keluarga. Negara tidak lagi pasif tetapi aktif dalam menyelesaikan permasalahan pada tatanan struktural personal. Ketika hak fundamental masyarakat terganggu, di dalamnya turut berperan negara untuk mengintervensi secara moral dan yuridis supaya keadilan bisa diperoleh dengan tanpa mengesampingkan mengganggu ranah pribadi. Hukum diharapkan dapat berperan memberikan jaminan perlindungan yang menyeluruh dan kepastian kepada korban (Prabowo, 2021).

Tren KDRT di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya (Dinda, 2026). Bahkan berdasarkan data yang diterbitkan oleh Komnas perempuan pada Catatan Tahunan, kekerasan dalam rumah tanggah konsisten mendominasi peringkat mengalahkan bentuk kekerasan yang lain. Bahkan tidak tanggung-tanggung angka kekerasan terhadap perempuan bisa mencapai ratusan ribu kasus dan banyak di antaranya datang dari lingkup privat (Hartinah & Sadat, 2025).

Banyaknya kasus kekerasan ini secara tidak langsung menggambarkan realitas persoalan yang begitu masif. Terdapat hubungan antara tatanan pada ranah personal dan korelasinya dengan struktural domestik yang tidak terpisahkan. Kenyataan saat ini semakin meneguhkan anggapan bahwa bukan lagi fenomena situasional. Melainkan lebih jauh daripada itu membutuhkan penanganan hukum yang lebih responsif. Pola kasus yang terus berulang juga dapat diindikasikan sebagai dasar pendapat bahwa hukum masih belum sepenuhnya berjalan optimal secara normatif dan moral.

Ketentuan mengenai penanganan KDRT di Indonesia telah diatur dalam Undanga-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Melalui peraturan ini, hukum Indonesia secara tegas mengakui bahwa KDRT harus dianggap sebagai kejahatan serius sehingga diperlukan norma hukum yang lebih khusus. Terdapat pergeseran orientasi hukum dalam undang-undang ini, yaitu penanganan perkara yang sebelumnya berfokus pada pelaku, kini mulai berorientasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban. Adanya korban dianggap sebagai bagian subjek hukum prioritas menandakan babak baru bagi hukum Indonesia yang semakin bergerak ke arah yang lebih responsif (Suryaningrat, 2025).

Konstruksi normatif yang membentuk UU KDRT pada kenyataannya masih memberi celah perdebatan substansial. Di dalamnya masih tersisa ruang kosong yang menempatkan penanganan kasus KDRT pada posisi yang abstrak karena erat kaitannya dengan kondisi tindak pidana KDRT diklasifikasikan sebagai delik aduan. Konsep kualifikasi ini menunjukkan bahwa KDRT tidak sepenuhnya termasuk delik biasa yang bisa ditindak tanpa syarat. Fenomena ini melahirkan gap antara penerapan hukum dengan tujuan pidana yaitu perlindungan bagi korban tindak pidana. Mekanisme delik aduan yg mensyaratkan adanya pengaduan dari korban berpeluang menghambat penegakan hukum oleh negara secara lebih optimal, sehingga koherensi konstruksi antara tujuan dan penegakan hukum dalam kasus KDRT sangat relevan untuk dikaji lebih jauh (Rahmah, 2022).

Delik aduan dalam hukum pidana adalah konsep hukum yang memberikan kewenangan bagi korban melalui aduan sebagai prasyarat guna menetukan keberlanjutan proses hukum terhadap kejahatan-kejahatan tertentu. Konsep ini berangkat dari penghargaan terhadap kepentingan personal korban dimana korban yang merupakan individu berhak menentukan cara menyelesaikan persoalan hukum di ranah privasinya sesuai dengan kehendak yang diinginkan. Maksud utama dari pemberian hak spesial ini adalah supaya tercipta harmonisasi antara tujuan utama dan kepentingan personal individu pada sistem hukum pidana (Pratama et al., 2023).

Seiring perkembangan hukum pidana, konsep hukum pada tatanan normatif tidak selamanya relevan dengan keadaan dan pelaksanaan hukum itu sendiri. Bentuk kejahatan yang berbeda-beda kemudian menuntut adanya kesinambungan antara karakteristik tindak pidana dengan metode penanganan yang lebih tepat. Relevansi antara karakteristik suatu tindak pidana dengan metode penanganan sangat penting supaya pelaksanaan hukum bisa berjalan dengan optimal (Amalia et al., 2025).

Vol. 6, No. 3 November 2026, Hal. 217-230
DOI: https://doi.org/10.52436/1.jishi.611

Pemberlakuan delik aduan dalam KDRT dapat menimbulkan permasalahan lain. Ini dikarenakan relasi di ranah personal dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan kompleksitas yang rumit seperti faktor psikologis, ekonomi, bahkan konformitas sosial yang mengekang. Keadaan ini mengekang kebebasan korban untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan kehendaknya. Hukum di sini seolah berjalan apa adanya dibandingkan sebagaimana mestinya. Kehendak bebas yang diberikan hukum ternyata tidak selamanya berupa kebebasan yang substantif melainkan hanya bersifat relatif. Sehingga delik aduan yang selama ini diterapkan dalam kasus KDRT, secara moralitas tidak lagi dapat dianggap relevan. Terutama jika korbannya merupakan golongan orang-orang yang rentan (Harefa, 2021).

Indonesia telah memberikan perhatian khusus terhadap tindak pidana KDRT dan mengaturnya dalam undang-undang khusus yaitu UU PKDRT. Di dalamnya memuat berbagai ketentuan mengenai bagaimana tindak pidana KDRT ditindak secara hukum. Termasuk beberapa kekerasan yang oleh UU PKDRT dikelompokkan sebagai delik aduan. Undang Undang ini memandang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak selamanya harus dituntaskan dengan pendekatan penal yang terkesan kaku. Hubungan domestik yang bersifat privat dipandang sebagai relasi yang ketegangan hukumnya bisa disesuaikan dengan mengedepankan konsep kekeluargaan. Hanya saja kemudian, keadaan hukum yang demikian seolah mengurangi kewenangan negara dalam meberikan perlindungan hukum bagi korban.

Kesenjangan hukum antara tujuan dan instrumen yang diaplikasikan dalam tindak pidana KDRT memunculkan permasalahan normatif yang baru. Adanya prasyarat berupa delik aduan serta tujuan akhir hukum pidana yaitu bisa memberikan perlindungan hukum bagi korban, mencerminkan disharmonisasi yang nyata. Aduan yang menjadi syarat utama penindakan KDRT berpotensi melemahkan kemampuan negara dalam menegakkan keadilan bagi korban. Di sisi lain, korban sebagai pihak yang dirugikan sudah sepatutnya menjadi alasan utama mengapa delik aduan tidaklah sesuai jika harus diterapkan dalam tindak pidana yang menyerang korban dari kalangan rentan. Sehingga hukum kehilangan ketegasan dan membiarkan korban dalam keadaan yang tidak pasti.

Delik aduan pada dasarnya memberikan kewenangan penuh kepada korban untuk menentukan apakan suatu tindak pidana dapat diproses lebih lanjut oleh hukum. Apabila korban memilih untuk tidak melakukan aduan, maka aparat penegak hukum tidak memiliki kuasa untuk menegakkan hukum atas pelaku. Diperlukan inisiatif dari korban sebelum akhirnya aparat penegak hukum dapat bertindak menjalankan hukum yang berlaku. Bahkan bisa dianggap bahwa delik aduan merupakan keterbatasan negara yang memiliki landasan hukum yang pasti. Ini tidaklah sebanding dengan akibat hukum yang terjadi imbas dari kewenangan negara yang terbatas dalam menindak hukum pelaku tindak pidana KDRT (Anisa & Mustofa, 2021).

Penelitian mengenai KDRT sudah banyak sekali ditemui. Dalam kurun waktu lima tahun ke belakang, isu KDRT masih menjadi topik yang selalu memiliki kebaharuan untuk dikaji lebih jauh utamanya mengenai konsel delik aduan yang melekat erat dengan KDRT. Penelitian yang dilakukan oleh Suryaningrat (2025) dengan judul Urgensi Perubahan Status Delik Aduan dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan mengkaji tentang perlunya peralihan dari delik aduan menjadi delik biasa untuk tindak kejahatan KDRT. Ini dikarenakan KDRT yang dikategorikan sebagai delik aduan tidak sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan bagi korban. Penelitian ini kemudian menuntut adanya reformasi hukum normatif yang menggeser konsep delik aduan pada tindak kejahatan KDRT menjadi delik biasa. Baik penelitian tersebut dan penelitian penulis keduanya sama-sama menyoroti perlunya perubahan konsep delik aduan menjadi delik biasa pada tindak pidana KDRT. Tetapi jika Suryaningrat berfokus pada perubahan normatif, maka di sini kemudian penulis akan lebih berorientasi pada kajian mengenai bagaimana problematikan penegakan hukum pidana KDRT sebagai delik aduan dalam praktik khususnya dalam hal memberikan perlindungan bagi korban berdasarkan data-data yang sudah ada.

Karakter hukum yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu mendorong kita untuk menelaah ulang tujuan hukum yang menjadi prioritas. Tidak hanya kepada pelaku, tetapi hukum juga harus memandang korban sebagai subjek hukum yang tidak boleh terlupakan.

Vol. 6, No. 3 November 2026, Hal. 217-230
DOI: https://doi.org/10.52436/1.jishi.611

Hukum tidak semata-mata memberikan hukuman, tetapi hukum memiliki kuasa untuk memulihkan keadaan. Penelitian ini berfokus menganalisis permasalahan normatif terkait tindak pidana KDRT sebagai delik aduan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai interpretasi hukum yang telah ada dan mengevaluasi norma, asas, dan logika hukum yang mendasarinya serta memberikan masukan terhadap hukum yang sudah berjalan. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun tatanan hukum yang kemperhensif, aktif, dan adaptif dalam menciptakan perlindungan hukum bagi korban tanpa mengesampingkan kepastian hukum yang ada. Sehingga upaya hukum ini diharapkan dapat mendukung penegakan hukum yang adil bagi korban.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap norma hukum yang berkaitan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya mengenai pengaturannya sebagai delik aduan. Sumber data yang penulis gunakan berasal dari bahan hukum primer yaitu berupa peratura perundang-undangan yang kemudian dikombinasikan dengan sumber data sekunder berupa artikel, buku, maupun karya ilmiah lainnya guna menunjang pembahasan. Data yang didapatkan penulis kumpulkan melali metode dokumentasi yang dilanjutkan dengan analisis deskriptif supaya permasalahan yang diteliti dapat melahirkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dan menyumbang manfaat bagi ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manifestasi kekerasan hanya dapat diintervensi melalui instrumen hukum yang komprehensif, baik dari aspek retributif (pembalasan), preventif (pencegahan), maupun rehabilitatif. Hukum mengemban fungsi fundamental sebagai pelindung kepentingan manusia; agar perlindungan tersebut dapat terwujud secara efektif, maka operasionalisasi hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pada dasarnya, implementasi hukum diharapkan dapat berlangsung secara normal, damai, dan tertib. Namun, terhadap hukum yang telah dilanggar, tindakan penegakan hukum (*law enforcement*) mutlak untuk dilakukan. Penegakan hukum tersebut menuntut adanya kepastian hukum, yang pada hakikatnya merupakan perlindungan bagi *justisiabel* (pencari keadilan) terhadap segala bentuk tindakan sewenang-wenang (Hadji et al., 2024).

Pertimbangan pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) didasarkan pada pengakuan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman serta terbebas dari segala bentuk kekerasan, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, berbagai bentuk kekerasan, khususnya yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dipahami sebagai pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta manifestasi diskriminasi yang harus dihapuskan. Pertimbangan lainnya adalah kebutuhan akan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dalam banyak kasus dialami oleh perempuan melalui peran negara dan masyarakat, guna mencegah serta menghilangkan kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, maupun perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia (Lie & Rahaditya, 2024).

Perlindungan hukum sejatinya merupakan upaya pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain, di mana jaminan tersebut ditujukan kepada masyarakat luas supaya mereka mampu mengenyam seluruh hak yang telah ditetapkan oleh aturan hukum. Dengan terminologi lain, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai serangkaian langkah yuridis yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum demi mewujudkan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari segala bentuk gangguan serta berbagai ancaman yang datang dari pihak mana pun (Arief & Muladi, 2012).

Hukum pidana pada hakikatnya memiliki fungsi utama sebagai sarana pertahanan sosial (*social defence*) yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat. Namun, ketika tindak KDRT

Vol. 6, No. 3 November 2026, Hal. 217-230
DOI: https://doi.org/10.52436/1.jishi.611

hanya ditempatkan dalam kerangka delik aduan, peran hukum dalam memberikan efek pencegahan menjadi tidak optimal. Kondisi ini menyebabkan pelaku kehilangan rasa takut terhadap ancaman sanksi, mengingat mereka menyadari bahwa kelanjutan perkara hukum sepenuhnya berada dalam kendali korban yang posisinya sangat rentan untuk diancam atau dimanipulasi (Budhi, 2021). Hukum pidana kemudian di dilaksanakan dengan menggunakan sistem peradilan.

Sistem peradilan pidana merupakan sebuah rangkaian proses penegakan hukum yang dimulai dari fase penyelidikan dan penyidikan oleh otoritas kepolisian, tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum, jalannya mekanisme persidangan di hadapan majelis hakim, hingga tahap pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Arief & Muladi, 2012). Tindak pidana di Indonesia memiliki pembagian kembali dalam sistem pelaporannya di lembaga kepolisian. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penggolongan tindak pidana ke dalam delik biasa dan delik aduan didasarkan pada kepentingan hukum yang ingin dilindungi serta mekanisme penuntutannya. Delik biasa (*gewone delict*) bertitik tolak pada paradigma bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap ketertiban umum dan kepentingan publik, sehingga negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk memproses perkara secara proaktif tanpa bergantung pada keinginan korban.

Dasar filosofis yang membedakan klasifikasi antara delik aduan (*klachtdelict*) dan delik biasa (*gewone delict*) berpijak pada doktrin Rechtsbelang atau prinsip mengenai kepentingan hukum yang mendapatkan perlindungan. Berdasarkan teori kepentingan (*Interesse-theorie*), eksistensi hukum pidana ditujukan untuk memproteksi kepentingan hukum, baik yang memiliki sifat universal bagi publik maupun yang bersifat partikular bagi individu. Dalam diskursus hukum klasik, negara melalui otoritas jus puniendi memegang mandat mutlak untuk melakukan intervensi terhadap setiap tindakan yang telah memenuhi unsur-unsur (*bestanddelen*) tindak pidana guna menjamin terciptanya ketertiban umum (*openbare orde*) (Margono, 2026).

Berlawanan dengan karakteristik delik biasa, delik aduan merupakan kategori tindak pidana yang mekanismenya hanya dapat dijalankan apabila terdapat laporan atau aduan formal dari pihak yang menjadi korban. Hal ini mengandung makna bahwa tanpa adanya inisiatif laporan dari korban, otoritas penegak hukum tidak memiliki legalitas untuk mengawali tahapan penyidikan maupun penuntutan. Landasan dari ketentuan ini adalah pertimbangan bahwa tindak pidana terkait bersinggungan erat dengan kepentingan privat korban yang sangat sensitif, sehingga tidak selamanya membutuhkan intervensi hukum jika korban memutuskan untuk menempuh penyelesaian secara personal. Dengan demikian, delik aduan memberikan otoritas absolut kepada korban dalam menentukan kelanjutan perkara ke ranah hukum, yang bertujuan agar proses penegakan hukum lebih mengedepankan nilai kerahasiaan serta perlindungan terhadap hak-hak privasi korban (Sirajuddin et al., 2024).

Delik aduan relatif dipahami sebagai kategori tindak pidana yang penegakan hukumnya mensyaratkan adanya aduan dari korban, di mana terdapat ikatan hubungan kekeluargaan antara pihak korban dan pelaku. Salah satu contoh manifestasi dari jenis delik ini adalah pada kasus pencemaran nama baik. Kondisi tersebut berbeda dengan karakteristik delik aduan absolut, yakni suatu tindak pidana yang tetap memerlukan pengaduan untuk diproses meskipun tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Terlepas dari perbedaan tersebut, kedua kategori delik aduan ini memiliki sifat hukum yang sama, yaitu laporan pengaduannya dapat dicabut kembali oleh korban selama proses persidangan belum dimulai (Junaidi, 2019).

Pada hakikatnya, delik aduan dikonstruksikan untuk menyediakan ruang bagi penyelesaian berbasis kekeluargaan, khususnya pada perkara yang bersinggungan dengan aspek moralitas dan privasi individu. Akan tetapi, jika tidak didukung oleh sistem perlindungan yang kokoh dan berorientasi pada kepentingan korban, mekanisme ini kerap kali bermuara pada kesepakatan yang tidak berkeadilan. Berbagai preseden menunjukkan bahwa celah hukum ini sering disalahgunakan sebagai sarana untuk menghindari pertanggungjawaban pidana melalui intimidasi, tekanan mental, maupun bujukan dari pihak pelaku serta keluarganya. Implikasinya, tindakan korban untuk mencabut aduan sering kali tidak didasari oleh kemauan murni, melainkan akibat adanya ketidakseimbangan relasi kuasa serta ketergantungan sosial dan

Vol. 6, No. 3 November 2026, Hal. 217-230
DOI: https://doi.org/10.52436/1.jishi.611

ekonomi yang signifikan. Fenomena ini mempertegas bahwa spirit keadilan restoratif yang dicitakan dalam KUHP Nasional belum sepenuhnya terimplementasi secara substantif. Hal tersebut disebabkan karena orientasi penyelesaian perkara saat ini masih cenderung terbatas pada penghentian prosedur formal hukum semata, dan belum menyentuh esensi pemulihan kondisi korban atau perwujudan rekonsiliasi yang adil di antara para pihak.

Kehadiran regulasi khusus yang mengatur persoalan kekerasan domestik di Indonesia muncul dari kesadaran kolektif bahwa institusi rumah tangga bukan merupakan ranah privat yang bersifat mutlak. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melakukan intervensi yuridis apabila terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia di dalam unit terkecil masyarakat tersebut. Fenomena KDRT memiliki karakteristik yang unik karena pelakunya adalah individu yang memiliki ikatan kedekatan dengan korban, sehingga di dalamnya terdapat relasi kuasa yang timpang sekaligus keterikatan emosional yang mendalam (Dinda, 2026).

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi momentum pergeseran paradigma hukum, di mana persoalan domestik yang sebelumnya dipandang sebagai urusan privat kini secara resmi bertransformasi menjadi ranah publik yang dapat diintervensi oleh negara. Pada masa lampau, tindakan kekerasan terhadap istri maupun anak sering kali ditoleransi sebagai bentuk konflik internal keluarga yang wajar, yang diperparah oleh eksistensi mitos patriarki yang melegitimasi dominasi figur suami serta ketidakseimbangan relasi kuasa. Sebagai bentuk pengejawantahan dari UU Nomor 7 Tahun 1984 mengenai pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), UU PKDRT hadir untuk mempertegas bahwa segala manifestasi kekerasan dan diskriminasi domestik merupakan pelanggaran nyata terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dituntaskan oleh negara. Dengan berlakunya regulasi ini, seluruh bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga kini telah diklasifikasikan secara tegas sebagai tindak pidana criminal (Wattimena, 2023).

Pasal 51 UU PKDRT menjelaskan bahwa tindak pidana fisik dalam rumah tangga sesuai yang tertera pada Pasal 44 ayat 4 termasuk dalam delik aduan. Pasal 52 UU PKDRT juga menjelaskan bahwa kekerasan psikis dalam rumah tangga sesuai Pasal 45 ayat 2 dimasukkan dalam delik aduan. Kemudian Pasal 53 mengatur kekerasan seksial sesuai Pasal 46 yang dilakukan suami pada istri atau sebaliknya merupakan suatu delik aduan juga. UU PKDRT menjelaskan bahwa KDRT merupakan tindakan yang menimbulkan kesengsaraan baik fisik, psikologis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga didalam rumah tangga yang dilakukan suami atau istri. Hal ini menjaskan bahwa hampir keseluruhan KDRT merupakan delik aduan.

Pengaturan KDRT sebagai delik aduan, yang berakar dari perlindungan kepentingan privat dan asas ultimum remedium sebagaimana tercermin dalam Pasal 72 KUHP lama, Pasal 24 KUHP baru, serta Pasal 51–53 UU PKDRT, dalam praktiknya justru menimbulkan pertentangan dan melemahkan perlindungan korban. Delik aduan dimaksudkan untuk melindungi otonomi dan privasi korban, namun dalam KDRT yang sarat relasi timpang, ketergantungan ekonomi, trauma, budaya patriarki, dan stigma sosial, syarat pengaduan, tenggang waktu yang ketat, serta sifat pasif aparat penegak hukum menjadikan korban menanggung beban ganda dan mendorong berlanjutnya *culture of silence* (Suryaningrat, 2025).

Pasal 24 KUHP 2023 yang menyatakan bahwa tindak pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam undang-undang dapat menjadi pintu masuk untuk meninjau ulang apakah KDRT memang patut tetap dipertahankan sebagai delik aduan. UU PKDRT sebagai lex specialis terhadap KUHP dapat direvisi dengan mencabut ketentuan Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 yang menjadikan kekerasan fisik ringan, kekerasan psikis ringan, dan kekerasan seksual dalam relasi suami-istri sebagai delik aduan, dan mengembalikannya sebagai delik biasa yang dapat dituntut tanpa pengaduan. Harmonisasi ini tetap menghormati kerangka KUHP 2023, tetapi sekaligus memperkuat karakter lex specialis UU PKDRT sebagai instrumen perlindungan khusus bagi korban KDRT.

Pada prinsipnya, instrumen delik aduan dikonstruksikan untuk menyediakan ruang resolusi berbasis kekeluargaan, khususnya pada perkara-perkara yang bersinggungan dengan aspek moralitas serta privasi personal individu. Akan tetapi, jika tidak didukung oleh mekanisme

Vol. 6, No. 3 November 2026, Hal. 217-230
DOI: https://doi.org/10.52436/1.jishi.611

perlindungan yang solid dan berorientasi pada kepentingan korban, sistem ini kerap kali bermuara pada kesepakatan yang tidak berkeadilan. Banyak fakta di lapangan menunjukkan bahwa celah hukum ini sering disalahgunakan pelaku untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana melalui intimidasi, tekanan mental, hingga bujukan manipulatif dari pihak pelaku maupun keluarganya. Implikasinya, tindakan korban untuk mencabut aduan sering kali tidak didasari oleh kehendak bebas yang murni, melainkan akibat adanya ketidakseimbangan relasi kuasa serta ketergantungan sosial dan ekonomi yang signifikan. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa esensi keadilan restoratif yang dicitakan dalam KUHP Nasional belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Orientasi penyelesaian perkara saat ini masih cenderung terbatas pada aspek formal penghentian prosedur hukum semata, dan belum menyentuh esensi pemulihan kondisi korban atau perwujudan rekonsiliasi yang adil di antara para pihak (Zanah et al., 2023).

Eksistensi delik aduan mengakibatkan otoritas kepolisian, kejaksaan, hingga institusi peradilan memiliki fleksibilitas yang sangat terbatas dalam menjalankan fungsinya. Para penegak hukum tersebut secara yuridis tidak diperkenankan untuk mengambil tindakan proaktif selama belum terdapat laporan atau pengaduan formal dari pihak korban, meskipun fakta-fakta di lapangan maupun keterangan saksi telah secara terang menunjukkan adanya praktik kekerasan. Kondisi ini menyebabkan proses penegakan hukum dalam perkara terkait cenderung bersifat pasif dan statis, sehingga peran hukum sebagai instrumen perlindungan utama bagi korban tidak dapat beroperasi secara optimal. Akibatnya, aparat penegak hukum kerap kali terjebak dalam dilema profesional, yakni antara keharusan untuk menegakkan ketentuan formil hukum acara dengan tanggung jawab kemanusiaan untuk segera memproteksi korban yang secara nyata tengah berada dalam situasi penderitaan yang mendalam (Sirajuddin et al., 2024).

Sejumlah kelemahan dalam regulasi UU PKDRT menyebabkan mekanisme delik aduan justru bertransformasi menjadi hambatan struktural, alih-alih berfungsi sebagai instrumen perlindungan:

a) Restriksi waktu pengaduan (6 bulan) yang menghambat aksesibilitas keadilan bagi korban; mengingat korban KDRT kerap membutuhkan durasi yang panjang untuk memulihkan stabilitas psikis mereka, ketentuan Pasal 29 KUHP Nasional yang membatasi masa pengaduan berisiko mematikan hak hukum korban apabila pelaporan dilakukan secara terlambat.
b) Ketiadaan otoritas proaktif bagi aparat penegak hukum yang mengakibatkan pihak kepolisian tidak memiliki legalitas untuk melakukan tindakan hukum meskipun bukti-bukti kekerasan telah tersedia, sepanjang korban belum menerbitkan laporan resmi, sehingga menempatkan negara pada posisi yang pasif.
c) Inkompatibilitas dengan karakteristik kasus KDRT, di mana korban umumnya berada dalam tekanan rasa takut, ketergantungan hidup, serta isolasi sosial, sehingga persyaratan laporan formal menjadi beban yang tidak realistis dan justru berlawanan dengan hakikat mekanisme perlindungan korban.
d) Sifat sanksi pidana yang bersifat alternatif (penjara atau denda) dalam UU PKDRT; idealnya sanksi dikonstruksikan secara kumulatif agar mampu memberikan efek jera yang lebih signifikan dan absolut bagi pelaku kekerasan domestik.
e) Absennya pengaturan mengenai kewajiban restitusi atau kompensasi pemulihan bagi korban, di mana sanksi denda yang diatur dalam undang-undang ini justru dialokasikan untuk kas negara, bukan diberikan kepada korban sebagai dukungan finansial untuk pemulihan akibat kekerasan yang dialami.
f) Tiadanya hukum acara khusus dalam UU PKDRT, sehingga dalam implementasinya aparat penegak hukum kembali berpijak pada ketentuan KUHAP yang dinilai cenderung kaku serta kurang responsif terhadap kebutuhan dan sensitivitas kondisi korban KDRT.

Fenomena rendahnya angka pelaporan atau non-reporting dalam kasus kekerasan ini dipicu oleh berbagai faktor kompleks, antara lain:

a) adanya rasa malu yang mendalam pada diri korban karena insiden tersebut dianggap telah mencoreng martabatnya, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosiologis;

Vol. 6, No. 3 November 2026, Hal. 217-230
DOI: https://doi.org/10.52436/1.jishi.611

b) adanya beban moral atau perasaan wajib untuk menjaga reputasi dan nama baik keluarga, khususnya apabila pelaku merupakan anggota keluarga inti;
c) munculnya skeptisisme atau keraguan korban terhadap efektivitas sistem peradilan pidana dalam menjamin dijatuhkannya sanksi hukuman kepada pelaku;
d) kekhawatiran korban bahwa eskalasi kasus ke ranah hukum justru akan mendatangkan stigma negatif yang lebih besar, misalnya melalui sorotan media massa atau prosedur pemeriksaan aparat yang dirasa kurang sensitif sehingga justru memperparah luka batin korban;
e) adanya kecemasan terkait potensi viktimisasi sekunder atau tindakan balasan dari pihak pelaku, terutama mengingat adanya hubungan kedekatan antara pelaku dan korban;
f) hambatan logistik seperti lokasi kantor kepolisian yang sulit dijangkau dari tempat tinggal korban yang memicu keengganan untuk melapor;
g) ketiadaan keyakinan pada diri korban bahwa dirinya akan memperoleh jaminan perlindungan khusus dari otoritas penegak hukum setelah melapor; serta
h) keterbatasan pemahaman atau ketidaktahuan korban bahwa tindakan yang dialaminya secara yuridis merupakan bentuk nyata dari tindak kekerasan terhadap perempuan (Wattimena, 2023).

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meluncurkan Catatan Tahunan (CATAHU) mengenai Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) pada Jumat, 6 Maret 2026. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2025 sekaligus mengevaluasi efektivitas sistem penanganan yang ada. Peluncuran tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret, sehingga memiliki makna simbolik dalam mendorong kesadaran publik terhadap isu kekerasan berbasis gender (Komnas Perempuan, 2026).

Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 376.529 kasus KBGtP, yang menunjukkan peningkatan sebesar 14,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini dihimpun dari berbagai sumber, mulai dari pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, laporan lembaga mitra serta kementerian/lembaga, hingga data penuntutan dari Kejaksaan Agung dan putusan pengadilan yang berasal dari Badan Peradilan Agama (BADILAG) serta peradilan militer dan tata usaha negara. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui kuesioner, di mana sekitar 51,87 persen berhasil dikembalikan dengan kontribusi dari 97 lembaga yang turut memperkaya basis data CATAHU 2025 (Komnas Perempuan, 2026).

Jika dilihat berdasarkan ranah kejadian, kekerasan dalam lingkup personal masih mendominasi secara signifikan, yakni sebanyak 337.961 kasus atau setara 89,76 persen dari total keseluruhan. Sementara itu, kekerasan di ranah publik tercatat sebanyak 17.252 kasus dan ranah negara sebanyak 2.707 kasus. Dominasi pada ranah personal ini menunjukkan bahwa ruang domestik termasuk relasi perkawinan dan hubungan intim masih menjadi lokasi paling rentan bagi perempuan (Komnas Perempuan, 2026). Hal ini menegaskan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di ruang terbuka, tetapi juga mengakar kuat dalam relasi privat yang sering kali tersembunyi dan sulit terjangkau oleh mekanisme perlindungan.

Komisioner Sundari Waris menyatakan bahwa tahun 2025 merupakan titik tertinggi dalam kurun waktu satu dekade terakhir terkait jumlah kasus yang tercatat (Komnas Perempuan, 2026). Peningkatan ini di satu sisi mencerminkan tumbuhnya keberanian korban untuk melapor serta semakin luasnya sistem pendokumentasian kasus. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih terjadi dalam skala besar dan berakar pada ketimpangan relasi kuasa yang bersifat struktural di masyarakat.

Dalam konteks sistem peradilan, terlihat adanya kesenjangan yang cukup mencolok antara jumlah laporan, proses penuntutan, dan putusan pengadilan. Data menunjukkan bahwa jumlah pelaporan yang terhimpun mencapai 45.937 kasus, sementara yang berlanjut ke tahap penuntutan hanya sebanyak 2.848 kasus (Komnas Perempuan, 2026). Perbedaan angka ini mengindikasikan adanya kompleksitas dalam proses penanganan perkara kekerasan berbasis

Vol. 6, No. 3 November 2026, Hal. 217-230
DOI: https://doi.org/10.52436/1.jishi.611

gender, termasuk kemungkinan tidak semua laporan berlanjut ke tahap hukum yang lebih lanjut.

Apabila melihat kembali kepada data yang dipaparkan oleh Kemenpppa terhadap data terjadinya kekerasan, tercatat atas jenis layanan yang diberikan paling banyak pada layananpengaduan dengan angka sebanyak 24.364, sedangkan layanan terhadap penegakan hukumberada di angka 3.110 pada tahun 2023. Dengan data jenis layanan tersebut dapat dilihatsecara jelas, di mana hal ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan kasuspermasalahan yang terjadi dengan jenis layanan yang diberikan dalam menyikapi kasuskekerasan khususnya dalam lingkup rumah tangga, hal ini pada dasarnya dipengaruhi beberapa faktor sebagai:

a) Kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang terjadi antara suami dan istri sering kali menjadi hambatan untuk dilaporkan, hal ini dikarenakan istri sebagai Korban akan berfikir panjang untuk menjalankan tuntutannya lebih lanjut apabila mengingat terjalinnya ikatan suami istri yang ada;
b) Korban memiliki keraguan terhadap kondisi yang dialaminya apakah merupakan bentuktindak pidana atau bukan;
c) Faktor dari ketergantungan ekonomi yang terjalin antara Korban dan pelaku juga seringkali masih menjadi alasan Korban mengurungkan niat untuk melanjutkan laporan;
d) KDRT masih dianggap sebagai aib;
e) Masih terdapatnya perbedaan pandangan terhadap mekanisme perlindungan terhadapkorban KDRT antar para pelaku penegak hukum;
f) Hasil visum yang dilakukan Korban terhadap kondisi yang dialaminya sering kali dianggap kurang mendukung, hal ini dikarenakan terdapatnya rentang waktu yang cukup lama antara waktu kejadian dan waktu visum dilakukan;
g) Penanganan kasus terhadap tindak pidana kekerasan pada lingkup rumah tangga masih dianggap belum menjadi prioritas;
h) Subtansi pemidanaan yang diatur dalam UU PKDRT masih belum mengandung efek jeradi dalamnya, hal ini dikarenakan masih hanya berfokus kepada tindakan yang dilakukan oleh pelaku saja; dan
i) Pada tahap pelaporan, kasus KDRT sering kali diarahkan untuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan saja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis tindak pidana yang memiliki probabilitas tinggi untuk terjadi secara berulang. Fenomena pengulangan kekerasan domestik ini merupakan problematika krusial yang membawa dampak destruktif, baik bagi individu korban, institusi keluarga, maupun stabilitas masyarakat dalam skala luas. Terdapat banyak preseden di mana tindak kekerasan dialami secara kontinu oleh korban yang sama, yang pada akhirnya memicu akumulasi trauma fisik serta gangguan psikologis yang bersifat jangka panjang. Terjadinya siklus keberulangan KDRT ini dipicu oleh akumulasi berbagai faktor, di antaranya adalah pola hubungan yang toksik dan disfungsional, keterbatasan akses atau kemampuan korban untuk melepaskan diri dari situasi yang eksploitatif, serta belum optimalnya penerapan sanksi hukum yang mampu memberikan efek jera secara absolut bagi pelaku (Nisa & Kurniwati, 2024).

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) membuktikan bahwa tidak seluruh tindak pidana yang terjadi di ranah domestik relevan untuk diklasifikasikan sebagai delik aduan. Hubungan dalam lingkup rumah tangga kerap kali diwarnai oleh ketimpangan relasi kuasa, baik dari aspek ekonomi, psikologis, maupun sosial, yang menempatkan korban dalam kondisi rentan dan menghambat otonomi mereka dalam menyatakan kehendak (Ashady, 2020). Dalam berbagai preseden, korban kerap mengalami tekanan mental, ketergantungan yang mendalam, hingga intimidasi sistematis dari pihak pelaku, sehingga keputusan untuk melakukan pelaporan formal bukanlah sebuah pilihan yang lahir dari kemauan yang sepenuhnya bebas. Apabila mekanisme penegakan hukum diletakkan sepenuhnya pada inisiatif pengaduan korban, maka secara tidak langsung negara telah mengabaikan fakta sosiologis bahwa korban mungkin tidak memiliki kapasitas atau keberanian yang cukup untuk melaporkan kekerasan yang menimpanya (Zanah et

Vol. 6, No. 3 November 2026, Hal. 217-230
DOI: https://doi.org/10.52436/1.jishi.611

al., 2023).

Di samping itu, klasifikasi KDRT sebagai delik aduan berpotensi mengekspansi risiko terjadinya kekerasan yang berulang. Apabila pelaku tidak segera mendapatkan tindakan hukum akibat ketiadaan laporan formal, siklus kekerasan tersebut cenderung akan terus berlanjut bahkan dengan eskalasi intensitas yang lebih membahayakan. Dalam kerangka ini, intervensi negara menjadi sangat krusial sebagai manifestasi perlindungan terhadap korban serta upaya preventif guna menghindari dampak destruktif yang lebih luas. Oleh sebab itu, pendekatan yang dinilai lebih ideal adalah dengan mengonstruksikan KDRT terutama yang mengakibatkan dampak serius sebagai delik biasa. Hal ini bertujuan agar otoritas penegak hukum memiliki legalitas untuk bertindak secara mandiri tanpa harus bergantung pada pengaduan. Melalui transformasi tersebut, hukum pidana tidak sekadar beroperasi sebagai instrumen represif, namun juga bertransformasi menjadi sarana perlindungan yang responsif terhadap realitas sosiologis yang dihadapi oleh korban (Suryaningrat, 2025).

Keterhubungan antara KDRT dan delik aduan muncul sebagai upaya harmonisasi antara perlindungan hak individu dan penjagaan keutuhan rumah tangga. Legislator berasumsi bahwa dengan menjadikan bentuk KDRT tertentu sebagai delik aduan, korban diberikan "kekuatan tawar" untuk memperbaiki keadaan tanpa harus serta-merta menghancurkan institusi perkawinan melalui vonis penjara. Meskipun demikian, pengklasifikasian ini memicu timbulnya paradoks hukum yang signifikan. Di satu sisi, KDRT merupakan bentuk pelanggaran terhadap integritas fisik maupun psikis yang sepatutnya menjadi domain publik, namun di sisi lain, mekanisme delik aduan justru menarik kembali persoalan tersebut ke ranah privat. Dualisme ini sering kali mengakibatkan proses penegakan hukum menjadi tersandera oleh dinamika emosional serta tekanan sosiologis yang dialami korban di lingkungan domestiknya sendiri.

Apabila ditinjau dari perspektif logika hukum, penerapan delik aduan pada perkara KDRT sejatinya memiliki landasan yang kurang kokoh. Secara doktrinal, logika delik aduan umumnya diimplementasikan pada tindak pidana yang bersifat 'menyerang kehormatan' atau 'kepentingan kebendaan keluarga', dan bukan pada tindakan kekerasan yang secara nyata mengancam nyawa serta kesehatan manusia. Mengategorikan kekerasan fisik sebagai delik aduan seolah-olah mereduksi esensi dan keseriusan dampak trauma yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Mengenai relevansinya di masa sekarang, kebijakan ini patut dipertanyakan kembali. Di tengah meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia, membiarkan tindak kekerasan bergantung pada "keberanian" korban untuk mengadu adalah langkah yang riskan. Relevansi delik aduan sering kali hanya terlihat efektif jika tujuannya semata-mata adalah mencegah perceraian, bukan menghentikan siklus kekerasan itu sendiri.

Sejumlah kritikus berargumen bahwa implementasi delik aduan dalam perkara KDRT sudah tidak lagi relevan karena kerap kali disalahgunakan oleh pelaku sebagai instrumen untuk mengintimidasi korban agar membatalkan laporannya. Dalam berbagai preseden, mekanisme ini justru menyediakan celah bagi pelaku untuk tetap berada dalam zona impunitas (bebas dari hukuman), selama mereka mampu menekan korban secara psikis maupun finansial agar tidak menempuh jalur pengaduan formal. Dalam tataran praktik penegakan hukum, konstruksi delik aduan menimbulkan ketidakpastian bagi otoritas berwenang. Pihak kepolisian sering kali mengalami keraguan untuk mengambil tindakan responsif karena adanya kekhawatiran bahwa aduan tersebut akan dicabut di tengah proses berjalan, yang pada akhirnya dianggap sebagai pemborosan sumber daya penyidikan. Fenomena "lapor-cabut" ini merupakan implikasi langsung dari sifat delik aduan yang tidak stabil dan tidak memadai apabila diterapkan pada kasus-kasus kekerasan personal yang melibatkan relasi kuasa yang timpang.

Penulis berpendapat bahwa dalam kasus KDRT yang dibawa ke pengadilan, keadilan bagi korban akan lebih terjaga. Hak-hak korban yang menjadi saksi korban akan lebih didengar dimata hukum. Keterangan saksi korban merupakan informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang korban kejahatan. Untuk kepentingan lebih luas (kriminologi), keterangan saksi korban ini untuk melihat tidak hanya sekadar mengkaji sebagai korban kejahatan konvensional, tetapi juga un-tuk melihat tentang korban dari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sistem hukum pidana dimungkinkan pemberian ganti kerugian kepada korban

Vol. 6, No. 3 November 2026, Hal. 217-230
DOI: https://doi.org/10.52436/1.jishi.611

tindak pidana yang penyelesaiannya di-kaitkan sekaligus dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana atas diri pelaku tindak pidana, yaitu melalui putusan pidana bersyarat (Sunarso & Siswanto, 2022).

Perubahan status delik aduan dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) harus berangkat dari pemahaman bahwa hukum pidana pada hakikatnya merupakan instrumen perlindungan bagi manusia, bukan sekadar sarana pembalasan. Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa pemidanaan bukan sekadar tindakan pembalasan terhadap pelaku, melainkan instrumen penting untuk menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi kepentingan hukum. Tujuan pemidanaan menurut Arief dan Muladi (2012) mencakup terciptanya keadaan masyarakat yang tertib, aman, dan terlindungi dari tindakan yang berbahaya serta merugikan. Hukum pidana harus bekerja secara efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan dan memberikan perlindungan terhadap korban, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan (Wattimena, 2023).

Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan terobosan krusial dalam memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan di dalam sistem peradilan pidana. Regulasi ini menyajikan panduan komprehensif bagi hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan, baik dalam kedudukannya sebagai saksi, korban, pelaku, maupun pihak terkait lainnya. Esensi dari PERMA ini terletak pada penekanan terhadap pentingnya internalisasi perspektif gender dalam seluruh tahapan persidangan, termasuk larangan tegas bagi hakim untuk bersikap atau mengeluarkan pernyataan yang bersifat diskriminatif, menyalahkan (*victim blaming*), maupun mengintimidasi perempuan. Lebih lanjut, PERMA ini mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan rekam jejak kekerasan pelaku terhadap korban dalam perkara tertentu, serta memberikan ruang bagi pemenuhan kebutuhan dan pandangan korban di hadapan persidangan. Meskipun implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 merupakan langkah progresif dalam meningkatkan sensitivitas gender di lingkungan peradilan, efektivitas operasionalnya di lapangan tetap menuntut pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan. Diperlukan upaya sosialisasi serta pelatihan yang berkelanjutan bagi para hakim dan seluruh aparat penegak hukum guna menjamin adanya kesamaan pemahaman serta konsistensi penerapan pedoman tersebut dalam setiap perkara (Mentari, 2024).

Sekalipun instrumen keadilan restoratif (*restorative justice*) menitikberatkan pada mekanisme musyawarah, penerapannya berbanding lurus dengan problematika pencabutan perkara KDRT serta kelemahan fundamental KDRT sebagai delik aduan. Hal ini disebabkan oleh kondisi psikologis korban yang diliputi rasa takut, adanya tekanan dari pihak keluarga, serta tingginya faktor ketergantungan korban terhadap pelaku. Walaupun penyelesaian pidana melalui jalur mufakat dipandang sebagai langkah yang positif, namun dalam konteks kekerasan domestik, mekanisme ini justru berpeluang menghambat korban untuk memperoleh hak keadilan secara optimal. Kesepakatan perdamaian yang dihasilkan tidak senantiasa merepresentasikan penyesalan tulus dari pelaku atas tindakan kekerasannya. Padahal, KDRT merupakan manifestasi kejahatan yang dilakukan oleh individu dalam lingkaran terdekat yang tinggal satu atap, serta mencerminkan tindakan tanpa keraguan untuk mencederai anggota keluarga sendiri sebagai korbannya.

Untuk meminimalkan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan memenuhi hak-hak perempuan sebagaiHak asasi manusia, beberapa solusi diusulkan. Pertama, harus ada sosialisasi yang luas tentang kesetaraan hak semua individu, memastikan hak-hak ini dipahami dan dihormati untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kedua, upaya sosialisasi harus mencakup pendidikan tentangPerencanaan rumah tangga sebagai tindakan pencegahan. Ketiga, setiap anggota keluarga harus belajar danberpegang teguh pada ajaran Islam sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta mengamalkannya dengan benar dan tulus. Keempat, menjaga komunikasi yang terbuka dan efektif antara Hubungan suami istri sangat penting untuk menumbuhkan keharmonisan rumah tangga. Selain itu, aksesibilitas danLayanan pengaduan yang efektif harus disediakan bagi korban, bersamaan dengan penguatan sistem peradilan pidana. Sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Terakhir, mendirikan

Vol. 6, No. 3 November 2026, Hal. 217-230
DOI: https://doi.org/10.52436/1.jishi.611

pusat trauma yang memberikan dukungan yang adil, efektif, dan gratis kepada korban sangat penting untuk mengatasi masalah psikologis dan Dampak emosional dari kekerasan dalam rumah tangga (Zanah et al., 2023).

Selain itu, perlindungan korban sering kali terabaikan dalam aspek pemulihan. Fokus delik aduan cenderung hanya pada "apakah laporan diteruskan atau tidak," bukan pada bagaimana negara menjamin keselamatan korban setelah laporan dibuat. Padahal, risiko eskalasi kekerasan justru paling tinggi saat pelaku mengetahui bahwa korban telah berani melaporkan tindakannya. Pasal 11 UU PKDRT menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab didalam mengupayakan pencegahan kekerasan didalama rumah tangga. KDRT yang dimasukkan dalam delik aduan dan mempermudah penyelesaian kekerasan rumah tangga dengan pencabutan kasus di kepolisian merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan tidak diulanginya KDRT tersebut. Tentunya hal ini rentan terjadi kekerasan kembali pada korban karena pelaku masih tinggal dalam satu rumah dengan korban. Salah satu upaya pencegahan ini yaitu mengupayakan pertanggungjawaban dari pelaku terhadap hak korban dan mengupayakan supaya pelaku memiliki rasa bersalah terhadap perbuatannya baik dalam bentuk balasan terhadap pelaku atau penjaminan terhadap tidakan pelaku.

Negara seharusnya hadir tanpa menunggu diminta ketika terjadi kekerasan di ruang privat. Mengubah status seluruh bentuk KDRT menjadi delik biasa mungkin terdengar radikal bagi sebagian pihak yang pro-stabilitas keluarga, namun itulah cara paling konkret untuk memutus rantai kekerasan dan memberikan perlindungan hukum yang absolut bagi korban. Ke depannya, penegakan hukum pidana dalam KDRT harus mengadopsi pendekatan yang lebih sensitif terhadap korban. Tanpa reformasi terhadap mekanisme delik aduan ini, tujuan mulia dari undang-undang perlindungan KDRT hanya akan menjadi macan kertas yang indah dalam narasi hukum, namun lemah dalam implementasi perlindungan nyawa dan martabat manusia di balik pintu rumah tangga.

4. KESIMPULAN

Hukum merupakan alat yang dimiliki negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hukum tidak semata-mata hanya berfokus pada pemberian nestapa, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana proses sampai keadilan itu terwujud sebagaimana kasus KDRT. Undang-Undang PKDRT telah menjelaskan bahwa KDRT tergolong sebagai pelanggaran HAM sehingga negara berwenang untuk mengintervensi kejahatan yang terjadi di ranah domestik ini. Delik aduan yang sebelumnya menjadi ketentuan supaya tindak pidana KDRT ditindak tidak lagi relevan karena penggolongan ini justru melemahkan fungsi hukum itu sendiri. Banyaknya faktor yang mempengaruhi korban KDRT untuk tidak melaporkan kekerasan yang menimpanya tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk bersifat pasif. Negara tidak boleh mengabaikan kepentingan individu rakyatnya hanya disebabkan karena kejahatan terjadi pada hubungan privat sehingga bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Justru disinilah kemudian hukum harus ditegakan terutama bagi kaum lemah dan rentan.

Aduan yang menjadi prasyarat ditindaknya KDRT nyatanya bertentangan dengan tujuan hukum dalam hal memberikan perlindungan hukum. Inkonsistensi ini dapat dilihat dari tidak sesuainya karakteristik tindak pidana dengan pihak yang menjadi korban. Hukum seolah menghambat ditegakkannya keadilan dengan memberatkan korban dengan harus memberikan ajuan sebelum upaya hukum berikutnya dapat dilaksanakan. Korban yang umumnya sudah lemah cenderung mengurungkan niat karena merasa dipersulit oleh hukum, ditambah lagi dengan desakan sosial lainnya sehingga korban tidak mendapatkan manfaat sama sekali dari ketentuan ini. Seharusnya, tindak pidana KDRT tidak lagi dikelompokkan sebagai delik aduan melainkan sebagai delik biasa supaya negara memiliki wewenang penuh untuk menindak pelaku KDRT tanpa perlu menunggu korban membuat aduan. Langkah ini menjadi penting supaya hukum bisa berfungsi maksimal sebagaimana mestinya dengan tidak mengesampingkan perlindungan penuh korban dari awal kejahatan terjadi dan menghilangkan sifat tindak pidana meski dilakukan di ranah privat..

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, M., Judijanto, L., Sepriano, & Kastama, I. M. (2025). *Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana*. Penerbit Buku Sonpedia.

Anisa, D., & Mustofa, K. N. (2021). Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, *5*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.24952/gender.v5i2.4553

Arief, B. N., & Muladi. (2012). *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni.

Ashady, S. (2020). Kebijakan Penal Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Fundamental Justice*, *1*(1), 1–27. https://doi.org/https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1.630

Budhi, I. G. K. (2021). *Hukum Pidana Progresif (Konsep Dan Penerapan Dalam Perkara Pidana)*. PT. Raja Grafindo.

Dinda, M. A. P. (2026). *Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Pidana)*. Universitas Lampung.

Hadji, K., Angelica, D., Nisfah, E. L., Maharani, E. S., Nayla, H. A., & Oktaviana, C. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *2*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.851

Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, *1*(1).

Hartinah, T., & Sadat, A. (2025). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, *2*(5), 499–513.

Junaidi, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek (Untuk Kalangan Umum)*. Baskara Media.

Komnas Perempuan. (2026). Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025. *Komnasperempuan.Go.Id*. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025

Lie, J., & Rahaditya. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Pemenuhan Hak Korban KDRT Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *6*(4). https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.911

Margono, Rudi. (2026). *Rekonstruksi Delik Aduan dan Delik Biasa dalam Transisi Regulasi.*

Mentari, R. (2024). Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, *4*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1019

Nisa, A. L., & Kurniwati, A. H. (2024). Fenomena Pengulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Pal Putih Kota Sorong. *Muadalah: Jurnal Hukum /*, *4*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.47945/muadalah.v4i1.1304

Prabowo, M. (2021). *Rekontruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.

Pratama, A., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, *1*(2).

Rahmah, P. J. (2022). *Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Sebagai Upaya Pencegah Kekerasan Terhadap Perempuan: Telaah Pemikiran M. Quraish Shihab*. Universitas Islam Indonesia.

Sirajuddin, Risdayani, & Indriani, D. (2024). Delik Aduan Tindak Pidana Perzinahan dalam Pandangan Hukum Pidana dan Hukum Islam. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, *5*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1717

Vol. 6, No. 3 November 2026, Hal. 217-230
DOI: https://doi.org/10.52436/1.jishi.611

Sunarso, & Siswanto. (2022). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.

Suryaningrat, D. (2025). *Urgensi Perubahan Status Delik Aduan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.

Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, *1*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70

Wattimena, H. (2023). *Keseimbangan Hukum Antara Pelaku Dan Korban KDRT*. Lp2im IAIN Ambon.

Zanah, G. R., Nurbaetillah, S., & Afifah, W. N. (2023). Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *3*(1), 35–44. https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v3i1.2514